

# **FUNGSI VISUM ET REPERTUM PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**Akhmad Amirul Pradana/Hanafii Arief/Faris Ali Sidqi**

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)**

**Email: AAPradana@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimanakah fungsi *visum et repertum* pada tahap penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan dan upaya yang dilakukan penyidik apabila hasil *visum et repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan tentang tanda kekerasan pada diri korban perkosaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Fungsi *visum et repertum* dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana perkosaan adalah untuk dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan; dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan; untuk kelengkapan/kesempurnaan berkas perkara tindak pidana perkosaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. *Visum et repertum* tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan.

**Kata kunci :** *Fungsi, Visum Et Repertum, Penyidikan*

## **ABSTRACT**

The problem in this study is how the function of the *visum et repertum* at the investigation stage in uncovering a crime of rape and the efforts made by investigators if the results of the *visum et repertum* do not fully include information about signs of violence in rape victims. This research is a normative legal research and is descriptive qualitative. The function of *visum et repertum* in assisting investigators in uncovering the crime of rape is to be able to provide instructions regarding the presence of elements of sexual intercourse and elements of violence, the estimated time of the occurrence of the crime of rape, can also provide results of examination of evidence in the crime of rape; can be the initial evidence for investigators to take other actions in uncovering a case of a rape crime; for the completeness/completeness of the case file for the crime of rape

which is made and submitted by the investigator to the public prosecutor. *Visum et repertum* does not fully include information regarding the signs of violence against the victim, so that investigators will make efforts/actions to find and prove the existence of these elements or elements of threats of violence.

**Keywords:** *Function, Visum Et Repertum, Investigation*

## **PENDAHULUAN**

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan dan penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman pasal 6 ayat 2 yang menyatakan : “Tiada seorang jupun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Fungsi *visum et repertum* dalam pengungkapan suatu kasus perkosaan sebagaimana terjadi dalam pemberitaan surat kabar di atas, menunjukkan peran yang cukup penting bagi tindakan pihak Kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak

pidana perkosaan dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam *visum et repertum*, menentukan langkah yang diambil pihak Kepolisian dalam mengusut suatu kasus perkosaan. Dalam kenyataannya tidak jarang pihak Kepolisian mendapat laporan dan pengaduan terjadinya tindak pidana perkosaan yang telah berlangsung lama. Dalam kasus yang demikian barang bukti yang terkait dengan tindak pidana perkosaan tentunya dapat mengalami perubahan dan dapat kehilangan sifat pembuktiannya. Tidak hanya barang-barang bukti yang mengalami perubahan, keadaan korban juga dapat mengalami perubahan seperti telah hilangnya tanda-tanda kekerasan. Mengungkap kasus perkosaan yang demikian, tentunya pihak Kepolisian selaku penyidik akan melakukan upaya-upaya lain yang lebih cermat agar dapat ditemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin dalam perkara tersebut.

Sehubungan dengan fungsi *visum et repertum* yang semakin penting dalam pengungkapan suatu kasus

perkosaan, pada kasus perkosaan dimana pengaduan atau laporan kepada pihak Kepolisian baru dilakukan setelah tindak pidana perkosaan berlangsung lama sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda kekerasan pada diri korban, hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum* tentunya dapat berbeda dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan segera setelah terjadinya tindak pidana perkosaan. Terhadap tanda-tanda kekerasan yang merupakan salah satu unsur penting untuk pembuktian tindak pidana perkosaan, hal tersebut dapat tidak ditemukan pada hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *visum et repertum*. Menghadapi keterbatasan hasil *visum et repertum* yang demikian, maka akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut oleh pihak penyidik agar dapat diperoleh kebenaran materiil dalam perkara tersebut dan terungkap secara jelas tindak pidana perkosaan yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil

penelitian yang seobyektif mungkin. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data-data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan adalah *yuridis sosiologis* yang berarti penelitian terhadap permasalahan hukum akan dilakukan secara sosiologis atau memperhatikan aspek dan pranata-pranata sosial yang lainnya. Dalam hal ini metode pendekatan akan menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh.<sup>6)</sup>

Pendekatan yuridis dalam penelitian ini yaitu mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam KUHAP yang mengatur penggunaan bantuan

orang ahli dalam tahap penyidikan perkara pidana, dalam hal ini khususnya dokter sebagai pembuat *visum et repertum*. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui peranan visum et repertum dalam penyidikan tindak pidana perkosaan berdasarkan ketentuan tersebut dalam kenyataannya di lapang.

### **Jenis dan Sumber Data**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

#### **a) Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapang melalui teknik wawancara dengan responden<sup>7)</sup>. Data jenis ini diperoleh dari sumber data yang merupakan responden penelitian yang dipergunakan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana kesusilaan dan tindak pidana dengan pelaku anak-anak.

#### **b) Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>8)</sup> Sumber

---

<sup>6)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, h.15.

---

<sup>7)</sup> Ibid., h.24.

<sup>8)</sup> Ibid.

data dalam hal ini yaitu sebagai berikut:

Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian.

Literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, artikel-artikel dalam media cetak serta media massa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Studi kepustakaan yaitu mendapatkan data melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar, dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>11)</sup>

Studi dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>12)</sup>

Dalam hal ini dokumen atau arsip

seperti surat permohonan pembuatan *visum et repertum*, *visum et repertum* korban pemerkosaan, serta arsip lainnya yang terkait dengan permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Fungsi *Visum et Repertum* Pada Tahap Penyidikan Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan**

Sebagaimana tujuan Hukum Acara Pidana yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak

---

<sup>11)</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, h.21.

<sup>12)</sup> Ibid., h. 22.

pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”<sup>54)</sup>

Berdasarkan tujuan tersebut, maka hal ini menuntut aparat penegak hukum yang berwenang menangani dan memeriksa suatu perkara pidana pada setiap tahap pemeriksaannya agar dapat bertindak secara jujur dan tepat dalam rangka menemukan dan mengungkapkan kebenaran materiil suatu perkara pidana dan akhirnya dapat memberikan putusan yang tepat yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam pemeriksaan penyidikan yang didalamnya dilakukan serangkaian tindakan oleh aparat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, pada proses ini dapat dikatakan merupakan langkah awal yang sangat penting dan menentukan dalam menemukan kebenaran materiil suatu perkara pidana. Terhadap suatu peristiwa atau

perbuatan yang diduga melanggar hukum pidana, pengusutan kebenaran materiil terhadap peristiwa tersebut dilakukan pada tahap penyidikan. Proses penyidikan dapat dimulai dan dilaksanakan apabila penyidik telah mendapatkan dasar atau pedoman tertentu. Dasar atau pedoman bagi penyidik untuk memulai suatu penyidikan yaitu adanya kemungkinan sumber tindakan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai berikut :

Kedapatan tertangkap tangan. (Pasal 1 butir 19 KUHAP)

Adanya laporan. (Pasal 1 butir 24 KUHAP)

Adanya pengaduan. (Pasal 1 butir 25 KUHAP)

Diketahui sendiri atau dari pemberitahuan, atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik.<sup>55)</sup>

## **B. Upaya Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Perkosaan Dalam Hal Visum et Repertum Tidak Memuat Tanda Kekerasan Terhadap Korban Perkosaan**

---

<sup>54)</sup> Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Jakarta, 1982, h.1.

---

<sup>55)</sup> Andy Hamzah (II), Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, h.97.

Sebagaimana rumusan Pasal 285 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana perkosaan yang menyatakan bahwa : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, hal ini mensyaratkan bahwa dalam tindak pidana perkosaan harus dipenuhi unsur-unsur seperti adanya persetujuan, adanya kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara memaksa, serta dilakukannya persetujuan tersebut terhadap seorang wanita yang bukan istri pelaku. Untuk mendapatkan bukti mengenai unsur persetujuan dan kekerasan pada tahap penyidikan tindak pidana perkosaan, penyidik akan melakukan serangkaian upaya dan tindakan untuk memperoleh bukti yang kuat yang dapat menunjukkan hal tersebut. Salah satu upaya penyidik untuk membuktikan kedua hal tersebut adalah melalui pembuatan visum et repertum terhadap korban.

Dalam visum et repertum, terhadap unsur persetujuan hal ini masih dapat dibuktikan dan diterangkan didalamnya meskipun terjadinya tindak pidana perkosaan telah berlangsung dalam jangka waktu lama dari dilaporkannya tindak pidana tersebut. Namun terhadap tanda kekerasan pada diri korban perkosaan, hal ini dapat tidak termuat dalam visum et repertum, mengingat tanda kekerasan yang biasanya berbentuk luka pada tubuh korban dapat berangsur pulih dan hilang dengan bertambahnya waktu. Pembuktian unsur kekerasan yang dapat dilihat dari hasil visum et repertum korban perkosaan mempunyai peran yang membantu penyidik agar dapat segera memproses perkara tersebut pada tahap selanjutnya. Termuatnya hasil pemeriksaan yang menyatakan terdapatnya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban memberi kemudahan bagi penyidik dalam mengungkap perkara tersebut, terlebih apabila tanda kekerasan tersebut berada pada bagian tubuh korban yang biasanya didapati tanda kekerasan akibat kejahatan seksual,

seperti di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar dan pada alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan (*bite marks*) serta luka-luka memar. Termuatnya tanda kekerasan yang demikian pada visum et repertum korban, tidak saja membantu penyidik mengungkap tindak pidana perkosaan namun juga dapat memberi keyakinan bagi hakim dalam hal pembuktian terpenuhinya unsur kekerasan dalam tindak pidana perkosaan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Fungsi visum et repertum dalam membantu penyidik mengungkap tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut :

dapat memberi petunjuk mengenai adanya unsur persetujuan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana perkosaan, juga dapat memberikan hasil

pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana perkosaan, dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan ;

untuk kelengkapan/kesempurnaan berkas perkara tindak pidana perkosaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.

Visum et repertum tidak sepenuhnya mencantumkan keterangan mengenai tanda kekerasan pada diri korban, maka akan dilakukan upaya/tindakan oleh penyidik untuk menemukan dan membuktikan adanya unsur tersebut atau unsur ancaman kekerasan.

### **B. Saran**

Mengingat belum adanya pengaturan yang secara jelas dan rinci mengenai tata cara penggunaan visum et repertum oleh aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini bagi penyidik, seharusnya dibuat ketentuan atau pedoman mengenai hal tersebut.

Diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai hal-hal yang mungkin dapat mempengaruhi hasil



visum et repertum. Pengetahuan ini penting agar penyidik tidak menafsirkan secara apa adanya hasil visum et repertum yang diperoleh yang selanjutnya dapat mempengaruhi dan menentukan tindak lanjut penyidik dalam memeriksa perkara tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU :**

Abdul Mun'im Idries, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Edisi Pertama, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.

\_\_\_\_\_, Agung Legowo Tjiptomartono, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan, Karya Unipres, Jakarta, 1982.

Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.

\_\_\_\_\_, Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*

(*Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*), Jakarta: Kencana, Djoko Prakoso dan I Ketut Martika, Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman, Bina Aksara, Jakarta, 1987.

Harun M. Husein, Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

H. R. Abdussalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2008

H.M.Soedjatmiko, Ilmu Kedokteran Forensik, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, 2001. Kepolisian Negara RI, Himpunan Bujuklak, Bujuklap, dan Bujukmin Proses Penyidikan Tindak Pidana, Jakarta, 2001.

Moch. Anwar, Hukum Pidana Khusus (KUHP Buku II) Jilid II, Alumni Bandung, 1986.

Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama. 2009

Njowito Hamdani, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Tama, 1992.

R. Atang Ranoemihardja, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Edisi Kedua, Tarsito, Bandung, 1983.

Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, Djambatan, Jakarta, 2000.

**PERUNDANG-UNDANGAN :**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Lengkap Dengan Penjelasan, Karya Anda, Surabaya.

Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Cetakan kesembilan belas, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Undang-undang Tahun 2002 Nomor 2 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman